

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA MARITAL RAPE
TERHADAP PEREMPUAN DARI PERKAWINAN
DI BAWAH TANGAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**



Oleh:

DAHATO FONTANA SINAGA
NPM. 17071010092

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA MARITAL RAPE
TERHADAP PEREMPUAN DARI PERKAWINAN
DI BAWAH TANGAN**


Oleh:

DAHATO FONTANA SINAGA
NPM. 17071010092

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/sidang Skripsi pada 24 Mei 2024

Menyetujui

PEMBIMBING

M.H.

MARIA NOVITA APRIYANI, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengetahui

DEKAN



Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA MARITAL RAPE
TERHADAP PEREMPUAN DARI PERKAWINAN
DI BAWAH TANGAN**

Oleh:

DAHATO FONTANA SINAGA
NPM. 17071010092

Telah direvisi dan diterima pada 3 Juni 2024

PEMBIMBING

a.n.



MARIA NOVITA APRIYANI, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029


TIM PENGUJI

1.




ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

2.



ALDIRA MARA DITTA C, P. S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

3.



MARIA NOVITA APRIYANI, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengetahui,

DEKAN



Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA MARITAL RAPE
TERHADAP PEREMPUAN DARI PERKAWINAN
DI BAWAH TANGAN**

Oleh:


DAHATO FONTANA SINAGA
NPM. 17071010092


Telah diuji dan diseminarkan pada 31 Mei 2024

PEMBIMBING

a.n -

MARIA NOVITA APRIYANI, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

TIM PENGUJI

1. 
ADHITYA WIDYA KARTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

2. 
ALDIRA MARA DITTA C, P. S.H., M.H.
NIP. 19880322 201807 2 001

3. 
MARIA NOVITA APRIYANI, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Mengetahui,
DEKAN



Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan:

Nama : Dahato Fontana Sinaga

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 22 April 1999

NPM : 17071010092

Konsentrasi : Pidana


Alamat : Jl. Haranggaol No. 55 A, Tiga Raja, Girsang Sipangan
Bolon

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA *MARITAL RAPE* TERHADAP PEREMPUAN DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN" guma pemenuhan syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur ialah benar merupakan karya dari Penulis sendiri sebagaimana ketentuan berlaku, bukan merupakan jiplakan (plagiat).

Dikemudian hari apabila Skripsi Penulis merupakan hasil menjiplak, Penulis berkenan untuk dituntut pada muka Pengadilan sekaligus gelar Sarjana Hukum yang melekat akan dicabut.

Demikian Penulis buat surat ini dengan sebenarnya dan didasari rasa tanggung jawab terhadap seluruh akibat hukum.

Mengetahui

9.11

MARIA NOVITA A., S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029



DAHATO FONTANA SINAGA
NPM. 17071010092

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA *MARITAL RAPE* TERHADAP PEREMPUAN DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN”**. Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan motivasi beberapa pihak. Penulis pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordiantor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Maria Novita Apriyani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.

8. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Kedua orang tua Penulis yang telah memberikan dukungan moril serta doa, dan selalu memberi dorongan selama ini untuk menyelesaikan Proposal Skripsi ini.
10. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu untuk di setiap doa, semangat, dan bantuan dalam menyelesaikan Proposal Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis dengan ini membutuhkan kritik dan saran guna memperbaiki dan menyempurnakan penelitian yang selanjutnya. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, 13 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAKSI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Kajian Pustaka.....	9
1.5.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana <i>Marital rape</i>	9
1.5.1.1 Definisi Tindak Pidana <i>Marital rape</i>	9
1.5.1.2 Bentuk Tindak Pidana <i>Marital rape</i>	10
1.5.1.3 Jenis-Jenis Tindak Pidana <i>Marital rape</i>	11
1.5.2 Tinjauan Umum Perkawinan Dibawah Tangan	12

1.5.2.1 Definisi Perkawinan Dibawah Tangan.....	12
1.5.2.2 Akibat Perkawinan Dibawah Tangan.....	13
1.5.3 Tinjauan Umum Korban Perempuan	17
1.5.3.1 Definisi Korban	17
1.5.3.2 Definisi Perlindungan Perempuan	19
1.5.3.3 Tujuan Perlindungan Perempuan.....	20
1.5.4 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	21
1.5.4.1 Definisi Perlindungan Hukum	21
1.5.4.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum	24
1.5.4.3 Bentuk Perlindungan Hukum	24
1.6 Metode Penelitian	27
1.6.1 Jenis Penelitian	27
1.6.2 Sumber Data	28
1.6.3 Metode Pengumpulan Data	30
1.6.4 Metode Analisa Data	31
1.6.5 Sistematika Penulisan	31
1.6.6 Jadwal Penelitian	33

BAB II PENGATURAN KORBAN TINDAK PIDANA *MARITAL RAPE* MENURUT KUHP DAN UNDANG-UNDANG LAIN.....34

2.1 Pengaturan Korban Tindak Pidana <i>Marital rape</i> Perempuan dalam Perkawinan di Bawah Tangan Menurut KUHP dan Undang-Undang	
---	--

Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	34
2.2 Pengaturan Korban Tindak Pidana <i>Marital rape</i> Perempuan dalam Perkawinan di Bawah Tangan Menurut Undang-Undang Lain..	42
BAB III BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA <i>MARITAL RAPE</i> PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG LAIN	50
3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana <i>Marital rape</i> Perempuan Dalam Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	50
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana <i>Marital rape</i> Perempuan dalam Perkawinan Dibawah Tangan Menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	57
BAB IV PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu
- Tabel 1.6.6 : Jadwal Penelitian
- Tabel 2.1 : Perbandingan pengaturan *marital rape* antara KUHP dan UU
1/2023
- Tabel 2.2 : Perbandingan pengaturan *marital rape* pada UU PKDRT dan UU
TPKS
- Tabel 3.1 : Perbandingan perlindungan hukum *marital rape* dalam KUHP
dan UU No 1/2023
- Tabel 3.2 : Perbandingan perlindungan hukum *marital rape* pada UU PKDRT
dan UU TPKS

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 2 : Transkrip Sementara
- Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
- Lampiran 4 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 5 : Kartu Bimbingan
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1
- Lampiran 8 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2
- Lampiran 9 : Lembar Revisi Dosen Penguji 3

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama : Dahato Fontana Sinaga
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 22 April 1999
NPM : 17071010092
Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA *MARITAL RAPE*
TERHADAP PEREMPUAN DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN**

ABSTRAKSI

Pemeriksaan tidak hanya terjadi dalam ranah luar perkawinan. Saat ini dikenali dengan adanya pemeriksaan dalam perkawinan (*marital rape*). Bahkan *marital rape* tersebut rentan menimpa pada perkawinan dibawah tangan yang kini kian marak. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggali kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan sekaligus perwujudan perlindungan hukumnya bagi korban. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan ialah terhadap peraturan perundang-undangan dan konseptual hukum. Data bersumber dari yang bersifat sekunder, dengan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisa data yaitu dengan deskriptif analitis. Hasil penelitian didapati bahwa saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mengenai *marital rape* dalam perkawinan dibawah tangan. Pembaharuan aturan saat ini hanya terbatas pada *marital rape*. Sedangkan ketika *marital rape* terjadi dalam perkawinan dibawah tangan, aturannya akan bersinggungan dengan Undang-Undang Perkawinan. Kepastian hukumnya dengan ini belum terwujud dengan baik, karena seharusnya sebagaimana pandangan Jan Michael Otto terkait kepastian hukum diwujudkan dengan tersedianya ketentuan hukum dengan jelas, jernih, dan konsisten. Bentuk perlindungan hukum bagi korban ialah sejatinya berupa preventif (pencegahan) dan represif (penanggulangan). Namun hal tersebut juga belum diwujudkan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Marital rape*, Perkawinan Bawah Tangan, Kepastian Hukum.